



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor: 066/UNIMUS.B/SK.EP/2020

Tentang
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH
DI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa mewujudkan lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang ramah lingkungan nyaman, aman, indah dan hemat energi; guna mendukung dinamika perkembangan kehidupan kampus dalam iklim akademik yang kondusif membentuk pola perilaku baru masyarakat yang dinamis, mendunia, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa diperlakukan pengelolaan sampah karena semakin meningkatnya volume sampah di lingkungan fakultas;
 - c. bahwa diperlukan pengelolaan limbah Bahaya Berbahaya dan Beracun (B3) dikarenakan semakin meningkatnya peredaran dan pembuangan limbah yang mengandung B3;
 - d. bahwa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai Lembaga Pendidikan yang memiliki peran untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni berkelanjutan yang membutuhkan dukungan lingkungan fakultas dan secara umum universitas yang ramah lingkungan dan sosial dalam mengembangkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - e. bahwa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam adalah fakultas yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan hijau dengan salah satu program yaitu pengelolaan sampah dan limbah yang mengandung B3;
 - f. bahwa berdasarkan butir a, b, c, d dan e diatas perlu ditetapkan keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Penemuan Udara;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Terwujudnya pengelolaan sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS).
- Kedua : Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan persampahan dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS).
- Ketiga : Mendorong pembentukan sistem pengelolaan sanitasi sampah yang higienis, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta prasarananya di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS).
- Keempat : Mendorong pembentukan sistem pengelolaan limbah yang mengandung B3 yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS).
- Keenam : Melakukan sosialisasi kebersihan secara berkala di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS).
- Ketujuh : Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah dan limbah yang mengandung B3 akan diatur kemudian.

Kedepalan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 6 Jumadil Awal 1441 H

2 Januari 2020 M

Dekan,



Dr. Eny Winaryati, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ka.Prodi di FMIPA Unimus
2. Arsip



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

DOKUMEN FMIPA

Universitas Muhammadiyah Semarang

STANDAR PENANGANAN

LIMBAH DAN SAMPAH



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: fmipa@unimus.ac.id

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



STANDAR PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH

ISI DOKUMEN:

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA.**
- 2 MANUAL STANDAR PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH**
 - a. PENETAPAN STANDAR PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH**
 - b. PELAKSANAAN STANDAR PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH**
 - c. EVALUASI STANDAR PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH**
 - d. PENGENDALIAN STANDAR PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH**
 - e. PENINGKATAN STANDAR PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH**
- 3. STANDAR MUTU PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH**
- 4. FORMULIR STANDAR PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH**

**GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2020**

VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS

VISI

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



SENAT FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jl. Kedungmundu Raya No. 22 Semarang, Telp. (024) 76740231

Nomor : 08/UNIMUS.SENAT/EP/2020 Semarang, 15 Oktober 2020 M
Lampiran : 27 Shafar 1442 H
Perihal : **Rekomendasi Senat FMIPA**
Tentang Dokumen Mutu

Kepada Yth.
Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah SAW.

Memperhatikan surat no 101 /UNIMUS.B/EP/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 perihal Draf Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang dalam rapat Pleno Senat tanggal 12 Oktober 2020 Telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020
tentang**

**KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;**
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** :

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H
15 Oktober 2020 M

Dekan

Dr. Eny Winaryati, M.Pd



Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH	Berlaku sejak	17 Juli 2020 (kosongkan)
		Revisi	
		Halaman	6



MANUAL MUTU STANDAR PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Eko Yuliyanto, S.Pd.Si., M.Pd	Ketua Tim		
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH	Berlaku sejak	17 Juli 2020
		Revisi	
		Halaman	8

Tujuan	
	Penyusunan manual penetapan Standar Penanganan Sampah dan Limbah ini adalah untuk menetapkan standar Penanganan Sampah dan Limbah yang berupa kriteria minimal tentang Penanganan Sampah dan Limbah.
Ruang Lingkup	
	Manual penetapan Standar Penanganan Sampah dan Limbah berlaku ketika menetapkan Penanganan Sampah dan Limbah minimal yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas.
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Penanganan Sampah dan Limbah adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses Penanganan Sampah dan Limbah. • Sistem Penanganan Sampah dan Limbah baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan. • Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan Penanganan Sampah dan Limbah baru ditetapkan berdasarkan jenis limbah dan sampah •
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan Renstra dan Renop Unimus sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang penetapan Penanganan Sampah dan Limbah. • Menjadikan Renstra dan Renop FMIPA Unimus sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang penetapan Penanganan Sampah dan Limbah. • Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Penanganan Sampah dan Limbah. • Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Penanganan Sampah dan Limbah. • Merumuskan Standar Penanganan Sampah dan Limbah berdasarkan kajian yang telah dilakukan. • Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.

	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar Penanganan Sampah dan Limbah dalam bentuk dokumen tertulis. • Mensosialisasikan isi Standar Penanganan Sampah dan Limbah kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra dan Renop UNIMUS, 2019-2024, Renstra dan Renop FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH	Berlaku sejak	17 Juli 2020
		Revisi	
		Halaman	8

Tujuan

Penyusunan manual pelaksanaan Standar Penanganan Sampah dan Limbah ini adalah untuk menetapkan standar Penanganan Sampah dan Limbah yang berupa kriteria minimal tentang Penanganan Sampah dan Limbah.

Ruang Lingkup

Manual pelaksanaan Standar Penanganan Sampah dan Limbah berlaku ketika melaksanakan standar Penanganan Sampah dan Limbah minimal yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas.
Manual pelaksanaan standar Penanganan Sampah dan Limbah mencakup aspek waktu, tempat dan sasaran

Definisi

- Standar Penanganan Sampah dan Limbah adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses Penanganan Sampah dan Limbah.
- Sistem Penanganan Sampah dan Limbah baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.
- Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan Penanganan Sampah dan Limbah baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih.

Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur

- Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penanganan Sampah dan Limbah
- Mensosialisasikan isi Standar Penanganan Sampah dan Limbah kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten
- Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penanganan Sampah dan Limbah
- Merencanakan dan melaksanakan Penanganan Sampah dan Limbah sesuai dengan isi Standar Penanganan Sampah dan Limbah.

Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
		Berlaku sejak	17 Juli 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH	Revisi	
		Halaman	8

Tujuan	
	Penyusunan manual evaluasi Standar Penanganan Sampah dan Limbah ini bertujuan untuk mengevaluasi standar Penanganan Sampah dan Limbah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual standar penetapan dan pelaksanaan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Manual evaluasi Standar Penanganan Sampah dan Limbah berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar Penanganan Sampah dan Limbah baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas • Manual evaluasi Standar Penanganan Sampah dan Limbah mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Penanganan Sampah dan Limbah adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses Penanganan Sampah dan Limbah. • Sistem Penanganan Sampah dan Limbah baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan. • Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan Penanganan Sampah dan Limbah baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan instrumen evaluasi Standar Penanganan Sampah dan Limbah berdasarkan kajian yang telah dilakukan. • Menyusun instrumen evaluasi Standar Penanganan Sampah dan Limbah dalam bentuk dokumen tertulis.

	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar Penanganan Sampah dan Limbah. • Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Penanganan Sampah dan Limbah yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan. • Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari Standar Penanganan Sampah dan Limbah yang telah dilaksanakan. • Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penanganan Sampah dan Limbah memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Penanganan Sampah dan Limbah • Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Penanganan Sampah dan Limbah • Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis • Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. • Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH	Berlaku sejak	17 Juli 2020
		Revisi	
		Halaman	8

Tujuan

Penyusunan manual pengendalian Standar Penanganan Sampah dan Limbah ini bertujuan untuk mengendalikan standar Penanganan Sampah dan Limbah yang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan
 Penyusunan manual pengendalian Standar Penanganan Sampah dan Limbah ini bertujuan untuk memperkuat pencapaian standar Penanganan Sampah dan Limbah

Ruang Lingkup

Manual pengendalian Standar Penanganan Sampah dan Limbah berlaku untuk mengoreksi, menindaklanjuti, hasil evaluasi standar Penanganan Sampah dan Limbah baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas

Definisi

- Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Penanganan Sampah dan Limbah untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
- Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
- Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Penanganan Sampah dan Limbah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
- Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mengecek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Penanganan Sampah dan Limbah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

	<ul style="list-style-type: none"> Standar Penanganan Sampah dan Limbah adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan Penanganan Sampah dan Limbah Universitas Muhammadiyah Semarang
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penanganan Sampah dan Limbah yang gagal dicapai. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar Penanganan Sampah dan Limbah. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
		Berlaku sejak	17 Juli 2020
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH	Revisi	
		Halaman	8

Tujuan	
	Penyusunan manual peningkatan Standar Penanganan Sampah dan Limbah ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Penanganan Sampah dan Limbah
Ruang Lingkup	
	Manual Peningkatan Standar Penanganan Sampah dan Limbah berlaku untuk menindaklanjuti laporan evaluasi dan pengendalian standar Penanganan Sampah dan Limbah baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas Manual Peningkatan Standar Penanganan Sampah dan Limbah berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Penanganan Sampah dan Limbah
Definisi	
	Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu standar Penanganan Sampah dan Limbah secara periodik dan berkelanjutan Standar Penanganan Sampah dan Limbah adalah kriteria minimal tentang Penanganan Sampah dan Limbah Universitas Muhammadiyah Semarang
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajari hasil capaian • Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen • Evaluasi standar • Lakukan revisi isi standar, sehingga menjadi standar baru yang lebih baik
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
	STANDAR MUTU PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH	Berlaku sejak	27 Juli 2020
		Revisi	
		Halaman	6



STANDAR MUTU PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Eko Yuliyanto, S.Pd.Si., M.Pd	Ketua Tim		
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
	STANDAR MUTU PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH	Berlaku sejak	17 Juli 2020
		Revisi	
		Halaman	8

Visi

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017

Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga terkait, Kabag Sarpras
3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator

Definisi Istilah

1. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses
2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap
3. Fakultas adalah representasi dari departemen dan program studi

Pernyataan Isi Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas melalui universitas mempunyai kebijakan tentang Penanganan Sampah dan Limbah 2. Fakultas mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa Penanganan Sampah dan Limbah memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan. 3. Kebijakan tentang pengolahan sampah dan limbah direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat. 4. Fakultas mempunyai kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan bagi Penanganan Sampah dan Limbah 5. Fakultas mempunyai program edukasi untuk Penanganan Sampah dan Limbah. 6. Fakultas dan program studi mempunyai kebijakan terhadap Penanganan Sampah dan Limbah untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum.
Strategi Pemenuhan Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas dan program studi menentukan jenis dan persyaratan dalam Penanganan Sampah dan Limbah. 2. Pimpinan fakultas menyelenggarakan evaluasi terhadap proses Penanganan Sampah dan Limbah 3. Pimpinan fakultas melakukan koordinasi dengan bidang sarpras secara berkala. 4. Dekan dan ketua program studi menyelenggarakan koordinasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
Indikator Pemenuhan Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampah dan Limbah terkelola dengan baik 2. Jumlah Sampah dan Limbah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik 3. Tidak ada penumpukan sampah di fakultas
Dokumen Terkait	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengolahan Sampah di Universitas Muhammadiyah Semarang 2. Manual pelaksanaan borang atau formulir kerja yang terkait dengan Penanganan Sampah dan Limbah FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
Referensi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 2. Tinggi Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 5. Statuta UNIMUS 6. Renstra UNIMUS 2019 7. Renstra FMIPA UNIMUS 2020 8. Pedoman Akademik UNIMUS 9. Pedoman Pengolahan Sampah Unimus 10. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS 11. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS 12. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang 13. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

PROGRAM STUDI

S1-Pendidikan Matematika (B)

S1-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

Jl. Kedungmundu Raya No.18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

www.unimus.ac.id